

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokratis, dan bertanggung jawab, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu SKPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2018 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 92,09 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 97,58 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62) serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja.

Dinas Tenaga kerja adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang tenaga kerja
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pencari Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Perlindungan Tenaga Kerja. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun 2021.

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2018 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

Dinas Tenaga Kerja memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada berusaha mewujudkan salah satu fungsinya yaitu untuk mengatasi pengangguran melalui **Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal** di harapkan pengguna tenaga kerja mengutamakan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Kebutuhan Dunia industri dan **Pembangunan UPTD BLK** serta untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui **Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**, tanggal 1 Desember 2015 Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 sehingga tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja sudah dapat menarik retribusi Perpanjangan IMTA untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp Rp. 502.735.100,- (Lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pada tahun 2018 dengan target PAD sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun Struktur Dinas Tenaga Kerja Kab Tanjab Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
- (3). Melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.
- (4). Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
 1. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - c. melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
 - d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;
 - f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
 - c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
 - d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

- b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
- c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
- d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
- f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industri dan jaminan sosial;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi

- pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
 - c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

13. Kepala UPT

UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan kerja, adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT Balai Latihan Kerja
- b. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Prasarana dan Sarana UPT Balai Latihan Kerja
- c. Melaksanakan Pemeliharaan Pasarana dan Sarana
- d. Melaksanakan Pelatihan Kerja, uji kompetensi tenaga kerja,sertifikasi di pelayanan konsultasi di Bidang Pelatihan Kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- e. Melaksanakan penyusunan Pedoman Pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerj, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerj, sertifikasi dan Pelayanan konsultasi di bidang pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.
- f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja dan pelayanan konsultasi di bidang Pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas

C. Peran Strategis Organisasi

Jika memperhatikan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memegang peranan penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi Ketenagakerjaan maka Dinas Tenaga Kerja untuk menjawab serta mewujudkan Misi Kedua dan Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Tenaga Kerja telah pula menjabarkannya dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja kegiatan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengedepankan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**” dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 2 (dua) Misi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelastarian lingkungan hidup**
- 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan**

D. Profil Organisasi

Sebagai OPD teknis yang berperan dalam mengatasi pengangguran maka Dinas Tenaga Kerja membangun UPT Balai Latihan Kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan permintaan dunia insutri melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai struktur sebagaimana terlihat pada lampiran Tabel Laporan Kinerja.

E. Sistimatika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang ***Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 disusunlah suatu perjanjian kinerja atau penetapan kinerja tahun 2018 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik- baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi MISI organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai IKU Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE -						JML H
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru	Peningkatan kualitas sumber sumberdaya manusia pencari kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	0 Org	30 Org	50 Org	30 Org	30 Org	30 Org	170 Org
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan	172 Org	200 Org	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org	1572 Org
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	1. Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan (bila ada kasus)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	180 Prsh
			3. Jumlah perusahaan yang mengikuti UMK	20 Prsh	20 Prsh	20 Prsh	20 Prsh	20 Prsh	20 Prsh	120 Prsh

b. Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
**Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkata Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	30 Org
2	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan	300 Org
3	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	53,33 %
		Persentase Perusahaan Yang Mengikuti UMK	20 Perusahaan

Program	Anggaran
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerra	Rp. 202.006.000,00
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 516.852.350,00
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 265.940.000,00
Jumlah	Rp. 984.798.350,00

C. Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang tenaga kerja
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia Pencari Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran terkait upaya pembangunan ketenagakerjaan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		JUMLAH	Proporsi %	Keuangan		Fisik (%)
				JUMLAH	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.625.260	100,00	710.044.724	92,02%	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357.540.000	100,00	335.642.556	93,88%	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.100.000	100,00	23.395.000	93,21%	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	100,00	30.283.000	86,25%	100,00

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.351.250	100,00	65.076.250	91,21%	100,00
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	259.781.000	100,00	246.201.000	94,77%	100,00
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	441.702.350	100,00	408.584.500	92,50%	89,00
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	265.940.000	100,00	232.604.339	87,46%	91,66
JUMLAH		2.228.039.860	100,00	2.051.831.969	92,09%	97,58

1. Program Perluasan Kesempatan Kerja

a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP

Untuk pencapaian kegiatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP dengan sasaran strategis terlaksana penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP dengan target capaian sebanyak 200 orang AKL, 100 AKAD tenaga kerja yang ditempatkan diperusahaan. Pada tahun 2018 target capaian untuk Penempatan AKL sebanyak 200 orang telah di tempatkan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 260 orang sedangkan untuk Penempatan AKAD 100 orang belum terlaksana. Dikarenakan Prosedur Tatacara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : Kep.258/DPPTK/IX/2018 belum terlaksana oleh perusahaan pengguna tenaga kerja yang menjadi PR Dinas Tenaga Kerja yang kedepannya untuk dapat merealisasikan Target yang telah ditetapkan sedangkan untuk

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Kegiatan Pembinaan Peran Kerjasama Tripartit

Untuk kegiatan Masa Keanggotaan LKS Tripartit di Tahun 2018 (Periode 2015 – 2017) telah berakhir, untuk kegiatan Rapat di laksanakan sebanyak 2 kali pada semester I dan Sementer II, pada akhir bulan Juni masih menunggu untuk penunjukan pengurusan LKS Tripartit , sehingga rapat yang dijadwalkan yang dijadwal sebanyak 2 kali tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kegiatan Pembinaan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Kegiatan Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat rekomendasi dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2018 berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1770/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/20018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 2.463.353,71 dibandingkan pada UMK tahun 2018 Rp. 2.280.249,66 mengalami kenaikan sebesar 9,3 %.

Tabel 2.4
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Perusahaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017-2018

No	Uraian	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	17.283	17.509
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	115	145
3	Rasio daya serap tenaga kerja	150,29	120,75

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

A. Capaian Kinerja OPD

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja OPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis OPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat masyarakat melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian Tahun 2018		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil	-	30 Orang	30 Orang	100 %
2	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar dan siap tempatkan	260 Orang	300 Orang	200 Orang	67 %
3	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	20 Kasus	100 %	20 Kasus	100 %
		Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	60 Prsh	60 %	90 Prsh	100 %
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti UMK	30 Prsh	40 %	60 Prsh	100 %

B. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja yang sudah lumayan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagaimana tersebut diatas, didasarkan oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran SDM pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat Kondisi ini terlihat dari pencapaian kinerja yang baik dan mampu bekerja optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten tanjung jabung Barat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat semula sebesar **Rp. 1.934.656.860,-** (*Satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah*) setelah perubahan menjadi **Rp. 2.228.039.860,-** (*Dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah*) realisasi sebesar **Rp. 2.051.831.969,-** (*Dua milyar lima puluh satu juta delapan delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*) dengan capai realisasi sebesar 92,09 % hal ini dapat terlihat dilihat jelas pada tabel 6 lampiran Lakip ini.

BAB IV PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 92,09 %. Dengan keberhasilan yang telah dicapai untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu :

- **Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal** di harapkan pengguna tenaga kerja mengutamakan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Kebutuhan Dunia industri
- **Pembangunan UPTD BLK** Menciptakan Pencari Kerja yang siap pakai dalam memasuki dunia kerja
- **Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat** Pada tahun 2018 berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1770/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/20018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 2.463.353.71 dibandingkan pada UMK tahun 2018 Rp. 2.280.249,66 mengalami kenaikan sebesar 92,56 %.

B. KENDALA

Banyak pengguna tenaga kerja belum memahami tata cara penempatan tenaga kerja, maka Perlunya disosialisasikan Peraturan - Peraturan Tenaga Kerjaan khususnya tentang Penempatan dan Pemberdayaan tenaga kerja kerja kepada pengguna tenaga kerja dan pencari kerja sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : Kep.258/DPPTK/IX/2018.

B. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 97,58 % dari kegiatan APBD Tahun 2018.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2019

